



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK  
(*E-PLANNING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning;


b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi yang diwujudkan melalui penerapan aplikasi e-planning ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (*E-Planning*) ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
L	3	6	8	

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor )
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-PLANNING)


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
8. Badan Perencanaan adalah OPD yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo.
9. Kepala Badan Perencanaan adalah Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD Kabupaten Gorontalo, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat Kabupaten dan Desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termaginalkan.
12. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses

KABUPATEN	SKPD	AS 2	SEK. DA.	KABUP.
L	3	h	g	

dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam

KEMENDAGRI	SARUNG	ASST	2	
L	3	6	8	

- penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  23. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
  25. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
  26. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
  27. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
  28. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapaisasaran.
  29. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.


KORUM	SPD	AS 2	SUNDA	
L	R	W	f	

30. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
31. Program adalah penjabatan kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
32. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
33. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
34. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
35. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
36. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
37. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
38. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo.
39. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan APBD.

L	W	b	f		
---	---	---	---	--	--



40. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut E-Planning adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari : piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya.
41. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
42. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
43. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuta, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikasi atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
44. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan e-planning yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan.
45. Administrator e-planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola e-planning.
46. Operator e-planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput data usulan kegiatan dalam e-planning.
47. Usulan eksternal adalah usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi dan



masyarakat yang diusulkan dan diinput ke dalam e-planning.

48. Nama domain adalah alamat internet dalam e-Planning, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi e-Planning.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan melalui sistem elektronik atau disebut e-Planning, yang meliputi :

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- b. mekanisme pengusulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan, administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana kegiatan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan melalui e-Planning ;
- b. menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

## BAB III

### PENGELOLAAN SISTEM


#### Bagian Kesatu

#### Penanggung Jawab e-Planning

#### Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan e-Planning, yaitu :

- a. Kepala Badan Perencanaan sebagai penanggung jawab pengelolaan e-Planning.



- b. Sekretaris Badan Perencanaan sebagai penanggung jawab harian pengelolaan e-Planning, dan
- c. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Badan Perencanaan selaku administrator e-Planning sebagai penanggungjawab teknis e-Planning.


Pasal 5

Administrator e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggungjawab terhadap :

- a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan e-Planning.
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam e-Planning, dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna e-Planning.

Pasal 6

- (1) Administrator e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibantu oleh Pengelola e-Planning.
- (2) Pengelola e-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi e-Planning.
- (3) Pengelola e-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. Pendamping teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
  - b. Sub Administrator e-Planning, yang terdiri dari :
    - 1) Koordinator pelaksana, yaitu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan;
    - 2) Pelaksana yaitu Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan;
    - 3) Operator Bidang yaitu Staf pada Badan Perencanaan.
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan.



- (5) Sub Administrator e-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan.

Bagian Kedua

Pengelolaan e-Planning

Paragraf 1

Pengelolaan e-Planning pada OPD

Pasal 7

- (1) Pengelolaan e-Planning pada OPD dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Kepala OPD sebagai penanggungjawab pengelolaan e-Planning;
  - b. Sekretaris OPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagai penanggungjawab harian pengelolaan e-Planning;
  - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan atau Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai Administrator e-Planning OPD;
  - d. Administrator e-Planning OPD bertugas melakukan koordinasi pengelolaan e-Planning lingkup OPD;
  - e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator e-Planning OPD dibantu oleh Operator e-Planning OPD.
  - f. Operator e-Planning OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditunjuk oleh Kepala OPD dengan keputusan Kepala OPD.
  - g. Keputusan Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan.

Paragraf 2

Pengelolaan e-Planning pada Desa/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan e-Planning di Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab pengelolaan e-Planning.



- b. Sekretaris/Perangkat/Staf Administrasi pada Desa/Kelurahan selaku Administrator e-Planning Desa/Kelurahan; dan
  - c. Administrator e-Planning Desa/Kelurahan bertugas :
    - 1) melakukan koordinasi pengelolaan e-Planning di Desa/Kelurahan; dan
    - 2) melakukan input/update/delete usulan kegiatan dalam e-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
  - d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator e-Planning Desa/Kelurahan dibantu oleh Operator e-Planning Desa/Kelurahan.
- (2) Administrator dan Operator e-Planning pada Desa/Kelurahan ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan pada awal proses perencanaan tahunan.

Bagian Ketiga  
Pengguna e-Planning

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pengguna e-Planning, terdiri dari :

- a. Pengguna Internal, yaitu :
  - 1) Pemerintah Daerah, dan
  - 2) Pemerintah Desa.
- b. Pengguna Eksternal, yaitu :
  - 1) DPRD;
  - 2) Kementerian/Lembaga/Instansi, yang wilayah kerjanya berada di daerah;
  - 3) Akademisi;
  - 4) Dunia usaha; dan
  - 5) Masyarakat.

L 2 b f

Paragraf 2

Akses

Pasal 10

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memperoleh username dan password dari Administrator e-Planning.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat memperoleh username dan password dari Administrator e-Planning, dengan ketentuan membuat permohonan untuk mendapatkan username dan password dari Administrator e-Planning.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berasal dari unsur masyarakat, dapat memperoleh username dan password dari Administrator e-Planning, dengan ketentuan :
  - a. Memiliki legalitas/badan hukum yang jelas; dan
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 11

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem e-Planning, Administrator e-Planning dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna e-Planning.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 12

- Tahapan e-Planning terdiri dari :
- a. Usulan awal yang terdiri dari pokok-pokok pikiran DPRD, usulan Non OPD, dan Proposal;
  - b. Musrengbang Desa/Kelurahan/Kecamatan;
  - c. Forum OPD;

- d. Musrengbang Kabupaten;
- e. RKPD; dan
- f. Penyusunan KUA PPAS.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 13

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui e-Planning mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Gorontalo yang telah ditetapkan.
- (2) Jadwal dan proses pengajuan usulan e-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Persyaratan Pengusulan Kegiatan


Pasal 14

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui e-Planning, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Pengusulan kegiatan yang berasal dari OPD dilengkapi dengan:
  - 1) Surat pengantar dari Kepala OPD;
  - 2) Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran;
  - 3) Calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/atau koordinat.
- b. Pengusulan kegiatan yang berupa hibah dan bantuan sosial mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kepala OPD bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui e-Planning sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengguna eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui e-Planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.



Bagian Kedua  
Mekanisme Pengusulan Kegiatan  
Pasal 16

Pengusulan kegiatan melalui e-Planning dilaksanakan OPD dengan tahapan, sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrengbang Kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. melakukan Input usulan Renja awal, terdiri dari :
  - 1) usulan kegiatan SKPD; dan
  - 2) usulan pengguna eksternal ;
- c. menyelaraskan usulan Renja awal dengan isu strategis dalam Renstra SKPD, dan RPJMD; dan
- d. menyampaikan usulan Renja awal menjadi rancangan Renja.

Pasal 17

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD diinput ke dalam e-Planning menggunakan username dan password masing-masing anggota DPRD, mengikuti tahapan dan proses musrengbang.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas yakni Anggota Partai Politik, kedudukan dalam Fraksi maupun kedudukan dalam Komisi di DPRD.

Bagian Ketiga  
Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 18

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut :

- a. Tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrengbang Dusun/Lingkungan oleh Desa, untuk menguji ketetapan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan OPD sasaran, serta berdasarkan prioritas Desa;
- b. Tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrengbang Desa/Kelurahan oleh Kecamatan, untuk

2 2 6 9



- menguji ketetapan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan OPD sasaran, serta berdasarkan prioritas kecamatan;
- c. Tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan, usulan sektoral, non OPD, proposal dan pokok-pokok pikiran DPRD oleh OPD, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
  - d. Tahap keempat, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang/Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten; dan
  - e. Tahap kelima, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD, dan pengelompokan belanja.

#### Pasal 19

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam e-Planning OPD yang berada dibawah koordinasinya, kepada Kepala Badan Perencanaan melalui Sekretaris Badan Perencanaan.

#### Pasal 20

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja SKPD, KUA/PPAS, sampai perubahan KUA/PPAS.

L 3 10 f

BAB V  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Kepala Badan Perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan e-Planning sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR       TAHUN 2019

TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PLANNING*)

## JADWAL DAN PROSES PENGAJUAN USULAN E-PLANNING

Uraian	Ranwal RKPD	Musrenbang Desa	Musrenbang Kecamatan	Renja SKPD	Verifikasi BAPPEDA
Pelaksanaan	Desember	Januari	Februari	Februari	Maret
Input	Pembentukan Tim RKPD	Hasil verifikasi Usulan warga (terima, tolak, terima dgn perubahan), prioritas pembangunan, Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan,	Hasil verifikasi Usulan musrenbang Desa (skoring), prioritas pembangunan, SKPD tujuan, usulan kecamatan, Dokumentasi musrenbang kecamatan	Usulan program, kegiatan, rincian kegiatan, sampai uraian kegiatan yang berasal dari:  Usulan SKPD murni, usulan kecamatan, pokir, forum SKPD	Proses verifikasi usulan renja SKPD
	Kajian Teknokratis Ranwal RKPD	Dokumentasi musrenbang Desa			
Output	Rancangan Awal	Usulan rembuk warga yang diterima/ditolak, usulan Desa/kelurahan	Usulan musrenbang kecamatan terdiri dari usulan utama, cadangan, dan usulan kecamatan	Renja SKPD serta rancangan RKA SKPD	Hasil verifikasi usulan renja SKPD ( <i>Status Verified</i> )
Parameter	Proyeksi Ekonomi	2Xn usulan infrastruktur, 1Xn usulan sosbud, 1Xn usulan ekonomi (dimana n adalah jumlah lingkungan)	Skoring Kriteria Prioritas : Keterdesakan, Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masy, Pengembangan potensi lokal kecamatan, manfaat/dampak, Partisipasi / keterlibatan masyarakat, Kemudahan pelaksanaan, Kelengkapan dokumen	Rincian kegiatan telah terintegrasi dengan SSH (standar satuan harga) dan ASB (analisis standar biaya), beserta tolak ukur kegiatan (input, output, outcome), serta prakiraan tahun maju (N+1)	Kesesuaian dengan RPJPD, RPJMD Kabupaten Gorontalo, Renstra SKPD, serta kesesuaian dengan program provinsi dan pemerintah pusat, serta isu-isu strategis pembangunan kabupaten
			Usulan utama : 10Xn usulan infrastruktur, 3Xn usulan sosbud, 3Xn usulan ekonomi		
			Usulan Cadangan : Di luar usulan utama, dipandang sesuai prioritas pembangunan		
			Usulan Kecamatan :		
			Usulan kecamatan terkait perbaikan infrastruktur kantor camat, dan usulan kecamatan terkait isu-isu lintas Desa/kelurahan		

Uraian	Musrenbang Kabupaten (Rancangan RKPD)	Finalisasi RKPD & Renja SKPD	Verifikasi Pra RKA oleh Badan Keuangan	KUA PPAS	APBD
Pelaksanaan	Maret	April-Mei	Mei	Juni	Juli
Input	usulan dari stakeholder pembangunan (d disesuaikan ke renja SKPD)	Usulan program, kegiatan, rincian kegiatan, sampai uraian kegiatan yang berasal dari : Usulan SKPD murni, usulan kecamatan, pokir, forum SKPD, dan musrenbang Kabupaten	Proses verifikasi draft RKA SKPD	Usulan program, kegiatan, rincian kegiatan, sampai uraian kegiatan yang berasal dari : Usulan SKPD murni, usulan kecamatan, pokir, forum SKPD, dan musrenbang Kabupaten, pembahasan dengan badan anggaran DPRD	Integrasi data dengan E-Budgeting Badan Keuangan
Output	Lampiran Rancangan RKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2020	Lampiran RKPD Final dan Lampiran Renja SKPD Final	Hasil verifikasi draft RKA SKPD (Status <i>Verified</i> )	Lampiran KUA PPAS	Berbagai format laporan APBD, termasuk DPA dan RKA SKPD
Parameter	Kesesuaian dengan RPJPD Kabupaten Gorontalo, RPJMD Kabupaten Gorontalo, Renstra SKPD, serta kesesuaian dengan program provinsi dan pemerintah pusat, serta isu-isu strategis pembangunan kabupaten	Dokumen / Bukti Pendukung terhadap usulan-usulan perubahan program kegiatan di renja SKPD	Kesesuaian penggunaan kode rekening belanja, uraian dan rincian kegiatan dengan peraturan dan perundang-undangan serta standar-standar harga yang berlaku	Dokumen / Bukti Pendukung terhadap usulan-usulan perubahan program kegiatan di renja SKPD	Kesamaan struktur database e-Perencanaan dan E-Budgeting Badan Keuangan

BUPATI GORONTALO,


  
NELSON POMALINGO